

## ABSTRAK PERATURAN

STATUTA - POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - PERUBAHAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.01/2016 TANGGAL 5 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1854)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.01/2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan, penyelenggaraan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keuangan Negara STAN, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 sebagaimana persetujuan Senat Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor S-1/S.PKN/2016 tanggal 23 November 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926); Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1073); Permenkeu RI No. 2/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, yaitu tentang PKN STAN berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPPK. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, yaitu tentang gelar. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, yaitu tentang wisuda. Ketentuan Pasal 28 diubah, yaitu tentang persyaratan calon direktur STAN. Ketentuan Pasal 45 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, yaitu tentang Dewan Pertimbangan. Ketentuan Pasal 80 ayat (3) diubah, yaitu tentang alumni PKN STAN. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) diubah, yaitu tentang akreditasi PKN STAN. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, yaitu tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A, yaitu tentang penunjukan direktur PKN STAN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016.